



PUTUSAN

Nomor 1210 K/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PONTIUS SAMOSIR, bertempat tinggal di Bengkong Permai, Blok C Nomor 4, RT 003/RW 002, Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Batam, Kepulauan Riau;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

PT TAKWINDO BATAM, berkedudukan di Komplek Puri Industri Park 2000 Blok B Nomor 1, Batam Centre, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, dalam hal ini diwakili oleh Chern Chiap Chin, selaku Direktur PT Takwindo Batam, memberi kuasa kepada: Yohanes Hariyanto, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Gajah Mada, Komplek Tiban Centre Blok C Nomor 4, Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2016;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan karyawan Tergugat sejak tanggal 24 Februari 2010 sampai dengan 19 Oktober 2014, hubungan kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), jabatan Fabrikasi Superintendent dengan upah terakhir Rp10.000.000,00/perbulan;
2. Bahwa adapun masa kerja yang dialami Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - a) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) I: dari tanggal 24 Februari 2010 sampai dengan 23 Mei 2010, selama 3 (tiga) bulan;
 - b) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) II: dari tanggal 24 Mei 2010 sampai dengan 23 Agustus 2010, selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1210 K/Pdt.Sus-PHI/2017



- c) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) III: dari tanggal 24 Agustus 2010 sampai dengan 23 Oktober 2010, selama 3 (tiga) bulan;
 - d) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) IV: dari tanggal 24 Oktober 2010 sampai dengan 23 Desember 2010, selama 3 (tiga) bulan;
 - e) Perjanjian Kerja waktu Tertentu (PKWT) V: dari tanggal 24 Desember 2010 sampai dengan 23 Maret 2011, selama 3 (tiga) bulan;
 - f) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu VI: dari tanggal 24 Maret 2011 sampai dengan 23 Juni 2011, selama 3 (tiga) bulan;
 - g) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) VII: dari tanggal 24 Juni 2011 sampai dengan 23 Desember 2011, selama 6 (enam) bulan;
 - h) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) VIII: dari tanggal 24 Desember 2011 sampai dengan 23 Desember 2012; selama 12 (dua belas) bulan;
 - i) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) VIII: dari tanggal 24 Desember 2012 sampai dengan 23 Desember 2013; selama 12 (dua belas) bulan;
 - j) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) X: dari tanggal 20 Januari 2014 sampai dengan 19 Oktober 2014, selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Bahwa pada tanggal 2 April 2010 Penggugat menerima Badge dengan Nomor 6599149 dari Tergugat dan Badge ini dipergunakan oleh Penggugat selama bekerja dengan Tergugat;
 4. Bahwa hubungan kerja PKWT dapat dilakukan hanya untuk pekerjaan yang memiliki batas waktu dan selesainya tidak terlalu lama maksimal 3 (tiga) tahun sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu:
 - Pasal 59 ayat (1): Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu : (huruf a sampai dengan huruf d);
 - Pasal 59 ayat (2): Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap;
 - Pasal 59 ayat (4): Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - Pasal 59 ayat (5): Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan;



5. Bahwa selama hubungan kerja PKWT terjalin antara Penggugat dengan Tergugat dalam surat perjanjiannya tidak tampak adanya masa tenggang waktu antara perpanjangan kontrak menuju pembaharuan kontrak kecuali pada Kontrak IX ada masa tenggang sebanyak 28 (dua puluh delapan) hari;
6. Bahwa sebagaimana Penggugat uraikan tersebut diatas, hubungan kerja PKWT tersebut telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu:
 - Pasal 59 ayat (6): Pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu hanya hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun;
7. Bahwa sebagaimana pasal tersebut jelas dan terang hubungan kerja yang dibuat Tergugat sangatlah bertentangan, dengan demikian maka hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat beralih menjadi PKWTT sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu:
 - Pasal 59 ayat (7): Perjanjian kerja waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu;
8. Bahwa dengan demikian masa kerja Penggugat sejak dari tanggal 24 Februari 2010 s/d tanggal 19 Oktober 2014 telah bekerja dengan Tergugat selama 4 (empat) tahun, 8 (delapan) bulan 9 (sembilan) hari;
9. Bahwa pada bulan Desember 2013 Penggugat meminta kenaikan gaji karena sebelumnya pada bulan Agustus 2013 Tergugat telah menjanjikan kenaikan gaji tersebut pada proyek baru;
10. Bahwa pada bulan Desember 2013 Penggugat mengajukan cuti kepada Tergugat untuk pulang kampung, namun karena cuti yang diajukan cukup lama, Tergugat meminta Penggugat untuk mengundurkan diri yang mana hal ini disampaikan langsung oleh ibu Riana selaku HR pada perusahaan Tergugat pada saat mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, sehingga pengunduran diri Penggugat pada bulan Desember 2013 merupakan keinginan Tergugat;
11. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2013 Penggugat diminta Tergugat untuk ke kantor Tergugat tetapi yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah surat pengunduran diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2014 Penggugat datang ke kantor Tergugat bertemu dengan ibu Riana selaku HR untuk membahas masalah kenaikan gaji namun keputusannya tetap menunggu keputusan Direktur;
13. Bahwa kebiasaan selama Penggugat bekerja dengan Tergugat, THR dibayarkan bersamaan pada Hari Raya Keagamaan umat Muslim yaitu Idul Fitri Tahun 2014 Hari Raya Idul Fitri jatuh pada tanggal 28 dan 29 Juli, dan pada saat itu Penggugat masih bekerja sebagai karyawan Tergugat, maka Penggugat menuntut THR sebesar 1 (satu) bulan gaji;
14. Bahwa Penggugat meminta hak cutinya untuk masa kerja Januari 2014 sampai Oktober 2014 sebanyak 9 (sembilan) hari;
15. Bahwa atas perselisihan tersebut Penggugat telah meminta bantuan mediator pada Kantor Dinas Tenaga kerja Kabupaten Karimun, akan tetapi perundingan juga gagal menyelesaikan secara damai, sehingga keluar surat Anjuran Nomor: B.0810/TK-4/III/2015 tertanggal 30 Maret 2015;
16. Bahwa Tergugat beralasan Penggugat tidak dipekerjakan lagi dikarenakan hubungan kerja yang telah berakhir sesuai dengan kontrak yang telah Penggugat tanda tangani, di mana Penggugat hanya menjalankan 1 (satu) kali kontrak saja yaitu terhitung tanggal 19 Januari 2014 sampai dengan 20 Januari 2014 dan pada tanggal 14 Desember 2013 Penggugat mengundurkan diri sehingga kontrak-kontrak sebelumnya dianggap tidak berlaku oleh Tergugat;
17. Bahwa Tergugat telah memutuskan tidak mempekerjakan Penggugat, sikap Tergugat telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, maka Penggugat menuntut pembayaran hak-haknya;
18. Bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan pihak Tergugat kepada Penggugat tidak memenuhi Pasal 151, Pasal 155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Pasal 96 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI, dan Tergugat tidak bersedia mempekerjakan kembali Penggugat, maka Penggugat meminta kepada Hakim Ketua sidang yang menyidangkan perkara ini memutuskan hak-hak pesangon Penggugat sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), uang pengganti hak perumahan, pengobatan dan perawatan sebesar 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, cuti yang belum dibayar, dan upah selama proses, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1210 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|--|----------------------------|
| a) Uang pesangon 5 x Rp10.000.000,00 x 2 | =Rp100.000.000,00 |
| b) Penghargaan masa kerja 2 x Rp10.000.000,00 | =Rp 20.000.000,00 |
| c) Ganti pengobatan dan perumahan
15% x Rp120.000.000 | =Rp 18.000.000,00 |
| d) THR 1 bulan gaji | =Rp 10.000.000,00 |
| e) Cuti sebanyak 9 (sembilan) hari | =Rp 3.000.000,00 |
| f) <u>Upah Proses 12 bulan= 12 x Rp10.000.000,00</u> | <u>=Rp120.000.000,00 +</u> |
| Jumlah | =Rp271.000.000,00 |

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tetentu (PKWT) batal demi hukum dan menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tetentu (PKWTT);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat yaitu:

a) Uang pesangon 5 x Rp 10.000.000,00 x 2	= Rp100.000.000,00
b) Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp10.000.000,00	= Rp 20.000.000,00
c) Ganti Pengobatan dan Perumahan 15% x Rp120.000.000	= Rp 18.000.000,00
d) THR 1 bulan Gaji	= Rp 10.000.000,00
e) Cuti sebanyak 9 (Sembilan) hari	= Rp 3.000.000,00
f) <u>Upah Proses 12 bulan= 12 x Rp10.000.000,00</u>	<u>= Rp120.000.000,00 +</u>
Jumlah	= Rp271.000.000,00
5. Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Negara;

Atau,

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar kiranya putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Telah Daluwarsa.

- Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir secara tetap berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu yang ditandatangani pada tanggal 20 Januari 2014 sehingga secara efektif berakhir pada tanggal 19 Oktober 2014, akan

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1210 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi ternyata Penggugat baru mengajukan surat gugatan pada tanggal 15 Februari 2016 yakni lebih dari 2 (dua) tahun sejak putusannya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa dalam ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial secara tegas telah diatur: "Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya/diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha";

Oleh karena putusannya hubungan kerja PHK antara Penggugat dengan Tergugat bukan karena kesalahan berat melainkan sebab berakhirnya masa kontrak PKWT, maka gugatan Penggugat terkait PHK menjadi daluwarsa karena diajukan lewat batas waktu yang ditentukan menurut undang-undang, maka telah sepatutnya Majelis Hakim mengesampingkan seluruh alasan serta tuntutan dalam surat gugatan Penggugat sehingga menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Berdasarkan hal tersebut, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah memberikan Putusan Nomor 9/Pdt.Sus.PHI/2016/PN.Tpg., tanggal 15 Juni 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang nilainya sebesar Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 15 Juni 2016, kemudian terhadap putusan tersebut, Penggugat mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juli 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 41/Kas/Pdt.Sus.PHI/2016/PN.Tpg., yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 19 Juli 2016;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1210 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi Pemohon Kasasi/Penggugat telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 24 November 2016, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 7 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya adalah:

Tentang Pertimbangan Hukum:

- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Majelis Hakim di dalam persidangan telah memberikan kesempatan kepada Pemohon Kasasi dahulu Penggugat agar mengajukan bukti surat;
Adalah tidak benar karena Majelis Hakim tidak memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya kepada Pemohon Kasasi kapan akan dilaksanakan sidang pembuktian, sehingga ketika Pemohon Kasasi menyiapkan semua bukti yang ada pada Pemohon Kasasi ditolak oleh Majelis Hakim dan persidangan langsung dilanjutkan ke sidang kesimpulan;
- Mengingat untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon dahulu Tergugat telah mengajukan alat bukti yang bertanda T-1 s.d T-3;
Adalah sangat keliru karena Majelis Hakim tidak teliti terhadap keaslian tanda tangan Pemohon Kasasi, perlu Pemohon Kasasi tegaskan bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah menandatangani surat pengunduran diri pada perusahaan Termohon Kasasi seperti yang dibuktikan Termohon Kasasi dalam alat bukti surat yang bertanda T-3, maka sangat dicurigai adanya pemalsuan tanda tangan Pemohon Kasasi oleh Termohon Kasasi;
- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 Rbg., menyatakan "Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan hak yaitu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya kejadian itu";
Seperti yang Pemohon Kasasi sampaikan di atas bahwa Majelis Hakim tidak memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya kepada Pemohon Kasasi kapan akan dilaksanakan sidang pembuktian, sehingga ketika Pemohon Kasasi menyiapkan semua bukti yang ada pada Pemohon Kasasi ditolak oleh Majelis Hakim dan persidangan langsung dilanjutkan ke sidang

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1210 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Kesimpulan, tidaklah mungkin Pemohon Kasasi mengajukan gugatan kalau Pemohon Kasasi tidak memiliki bukti yang mendukung gugatan tersebut?;

- Mengingat, bahwa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1865 menyatakan: "Setiap orang yang mengendalikan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri atau membantah suatu hak orang lain, menunjuk suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut";

Bagaimana mungkin Pemohon Kasasi dapat melakukan ini kalau Majelis Hakim tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon Kasasi untuk membuktikannya? Sementara semua bukti sudah Pemohon Kasasi siapkan jauh-jauh hari sebelum Pemohon Kasasi mengajukan gugatan. Majelis Hakim tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon Kasasi untuk membuktikan atau meneguhkan haknya sendiri, dan melanjutkan dengan sidang kesimpulan;

- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Majelis Hakim dalam persidangan telah memberikan kesempatan kepada Pemohon Kasasi dahulu Penggugat untuk menunjukkan bukti surat, namun Pemohon Kasasi dahulu Penggugat tidak menunjukkan bukti surat, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Kasasi dahulu Penggugat tidak menggunakan haknya;

Sekali lagi dan berulang kali Pemohon Kasasi sampaikan bahwa ini tidak benar, yang benar adalah Majelis Hakim tidak memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya kepada Pemohon Kasasi kapan akan dilaksanakan sidang pembuktian, sehingga ketika Pemohon Kasasi menyiapkan semua bukti yang ada pada Pemohon Kasasi untuk dibuktikan dalam sidang tetapi ditolak oleh Majelis Hakim dan persidangan langsung dilanjutkan ke sidang kesimpulan;

- Menimbang bahwa di dalam perkara *a quo* Pemohon Kasasi tidak mengajukan bukti surat, maka hal tersebut bertentangan dengan Pasal 163 HIR/283 Rbg.;

Sangat keliru Majelis Hakim menyampaikan pertimbangan ini karena Pemohon Kasasi sudah menyiapkan semua bukti untuk menguatkan gugatan tetapi tidak diberikan kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikannya, dapat Pemohon katakan bahwa Majelis Hakim lah yang menyebabkan Pemohon melakukan hal yang bertentangan dengan Pasal 163 HIR/283 Rbg.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 19 Juli 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 5 Desember 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat tidak mengajukan upaya pembuktian baik tertulis maupun saksi-saksi untuk membuktikan dalil gugatannya, dan bukti-bukti surat yang diajukan bersamaan dengan permohonan kasasi tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PONTIUS SAMOSIR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PONTIUS SAMOSIR** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Pemohon Kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan,

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1210 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn.

ttd

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1210 K/Pdt.Sus-PHI/2017